



## PAJAK - PENERANGAN JALAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 5, LD. 2012 /TLD. NO. 79, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 17 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan jalan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKABDATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak pajak penerangan jalan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayarkan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.  
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 hlm, lampiran -- hlm.